

Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Green Banking Disclosure

(Studi Pada Perbankan di Indonesia Tahun 2021-2023)

Atika Ulfah^{1*}, Dwi Hajriani Denta²

¹Prodi Akuntansi, ²Prodi Manajemen, Universitas Satu Nusa Lampung

Email: atikaulfah3@gmail.com

Artikel Info

Artikel Masuk: September 2024

Artikel Diterima: November 2024

Kata Kunci:

Tata kelola perusahaan
Struktur Kepemilikan
Pengungkapan Perbankan Ramah
Lingkungan

Keywords:

Corporate Governance
Ownership Structure
Green Banking Disclosure

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komisaris independen dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan green banking perbankan Indonesia tahun 2021-2023. Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan di Indonesia pada tahun 2021-2023 dan sampel dalam penelitian ini adalah 35 bank. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode yang digunakan untuk menilai praktik green banking adalah dengan menggunakan analisis konten yang mengacu pada indikator pengungkapan green banking. Hubungan kausalitas antara dewan komisaris independen dan kepemilikan asing serta pengungkapan green banking diuji dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara komisaris independen terhadap praktik pengungkapan green banking pada perbankan di Indonesia dan tidak ditemukan adanya pengaruh kepemilikan asing terhadap praktik pengungkapan green banking.

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the impact of independent commissioners and foreign ownership on the green banking disclosures of Indonesian banks in 2021-2023. The population in this study is banking in Indonesia in 2021-2023 and the sample in this study is 35 banks. The sample in this study was obtained by using purposive sampling method. The method used to assess green banking practices is using content analysis that refers to green banking disclosure indicators. Causality relationship between independent board of commissioners and foreign ownership and disclosure of green banking was tested using multiple linear regression analysis method. This study found that there was a significant effect between the independent commissioners on green banking disclosure practices in Indonesian banks and did not find any influence foreign ownership on green banking disclosure practices.

1. PENDAHULUAN

Sektor perbankan merupakan salah satu jenis usaha yang ikut fokus dalam memperhatikan kondisi lingkungan. Upaya kepedulian sektor perbankan terhadap masalah lingkungan dikenal dengan istilah *green banking*. *green banking* ialah upaya perbankan dalam menjalankan aktifitas bisnisnya dengan mengutamakan keramahan terhadap lingkungan. Aktivitas operasional perbankan bila diamati memang tidak berkaitan langsung dengan masalah lingkungan, namun demikian kegiatan utama perbankan yang berfokus pada aktivitas peminjaman dan pendanaan dapat berdampak terhadap masalah lingkungan (Anggraini *et al*, 2020).

Dikutip dari berita CNN Bank DBS telah memberikan fasilitas *green loan* untuk para nasabah bank DBS, sebagai bentuk dukungan bank DBS bagi para nasabah yang melakukan aktifitas untuk mencapai ESG. Bank DBS juga memberikan insentif bunga atas pinjaman yang lebih rendah apabila nasabah dapat

mencapai target ESG (www.cnnindonesia.com, 2021). Sebaliknya bank BUMN justru memberikan pembiayaan terhadap perusahaan sawit yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2019 di Kalimantan Tengah. Bank BUMN turut andil dalam merusak lingkungan dengan mendanai perusahaan tersebut. Bank yang terlibat seperti Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Mandiri. Hal ini terjadi karena adanya pembiayaan kepada perusahaan, sumber pembiayaan dinilai mempunyai pengaruh yang cukup berdampak terhadap kerusakan lingkungan (www.katadata.co.id, 2020).

Pada saat yang sama, *corporate governance* juga menjadi perhatian utama dalam industri perbankan. Peran dari *corporate governance* sangat krusial dalam bisnis keuangan, ketika bank berhadapan dengan masalah risiko pengembalian kepada pemegang saham, sementara disisi lain harus menghadapi risiko sosial dan risiko lingkungan dari tekanan bisnis berkelanjutan untuk dapat menciptakan nilai dalam jangka panjang. *Corporate governance* dapat menjadi penyalaras kepentingan - kepentingan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen perusahaan. *Corporate governance* dinilai mampu membuat suatu keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif (Hamdani, 2016).

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Handajani, 2019) menyatakan adanya pengaruh yang signifikan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan praktik *green banking*, namun tidak memiliki pengaruh terhadap komisaris independen. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmiati dan Agustin, 2022) menunjukkan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sihombing dan Yulianhari, 2022) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengukuran *green banking*. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh (Madona dan Khafid, 2020) yang menghasilkan dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan *green banking*.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap *green banking disclosure* agar dapat memberikan bukti empiris *green banking disclosure* yang mana dalam penelitian ini *corporate governance* yang akan diukur melalui jumlah Dewan Komisaris Independen. Struktur kepemilikan yang akan diukur melalui Kepemilikan Asing. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengelola bank terkait pentingnya pengungkapan *green banking* untuk ikut serta menjaga lingkungan hidup, pemenuhan terhadap regulasi dan harapan bagi *stakeholder*.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Teori *Stakeholder* mengubah fokus perusahaan tidak sebagai entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri tetapi harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dari perspektif *stakeholder* sangat penting untuk dimasukkan dalam pengelolaan bank (Dewi *et al*, 2017). Tindakan bank dapat memiliki dampak besar pada Masyarakat secara umum dan permintaan publik untuk memiliki unsur etika dan nilai dalam penerapan praktik operasional ramah lingkungan (Qudriyah *et al*, 2021).

Teori *Stakeholder* menekankan bahwa kelompok atau individu tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai kelompok atau individu yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan tersebut. Dalam lingkup ini, Teori *Stakeholder* membantu dan menjelaskan bagaimana tindakan dan keputusan perusahaan dalam mengadopsi praktik *green banking* seperti pemegang saham, nasabah, masyarakat lokal, regulator, dan lingkungan. Perusahaan dengan penerapan *corporate governance* yang baik memiliki kemungkinan besar melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai suatu upaya pemenuhan kebutuhan *stakeholder* (Aniktia dan Khafid, 2015).

2.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi berkaitan pada hubungan perusahaan dan masyarakat. Teori ini mengatakan organisasi adalah bagian dari masyarakat dimana beroperasinya organisasi harus sepadan dengan nilai dari masyarakat agar organisasi terus berlanjut keberadaannya. Teori legitimasi, menuntut perusahaan untuk meyakinkan bahwa kegiatan perusahaan diterima masyarakat melalui pengungkapan kinerja lingkungan dalam laporan tahunannya. Dalam teori ini suatu perusahaan

maupun organisasi dapat terus berkembang jika mendapat kepercayaan dari masyarakat bahwa kegiatannya sesuai dengan nilai masyarakat sekitar (Utomo, 2019).

Legitimasi penting bagi keberlangsungan perusahaan, sehingga perusahaan harus menjaga citra dan kredibilitasnya di masyarakat melalui tanggungjawab sosial termasuk penerapan *green banking*. Teori legitimasi melandasi pengungkapan *green banking* yang erat kaitannya dengan *stakeholder*. Merujuk pada teori *stakeholder*, operasional perusahaan bukan hanya memberikan manfaat pada kepentingannya sendiri, tetapi pada *stakeholdernya* atau pemangku kepentingan (Madona dan Khafid, 2020).

2.3 Green Banking

Saat ini, industri perbankan Indonesia mulai fokus pada isu lingkungan hidup melalui berbagai inisiatif yang dikenal dengan istilah *green banking*. *Green banking* merupakan kebijakan dalam perbankan yang mengutamakan keberlanjutan dalam operasionalnya (Leonard, 2015). *Green banking* adalah keputusan manajemen bank untuk menyediakan berbagai produk dan layanan setelah mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, sehingga bank akan mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang dianggap berkontribusi terhadap lingkungan perusahaan. Menyediakan produk modal dan manajemen risiko untuk proyek dan bisnis yang mendorong atau menghambat kemakmuran ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial merupakan karakteristik keuangan berkelanjutan (Leonard, 2015).

Tujuan utama dari *Green banking* adalah untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan sosial kedalam keputusan dan kegiatan perbankan, serta memfasilitasi transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Regulasi terbaru yang relevan dengan praktik *green banking* yakni POJK No.51 Tahun 2017 yang mengatur terkait penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Melalui regulasi ini, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diwajibkan menyusun pelaporan keberlanjutan yang tentunya juga mendorong pengungkapan terkait *green banking* pada bank-bank di Indonesia. *Green banking* telah menjadi faktor krusial dalam pengelolaan bank saat ini sehingga menjadi bagian penting dari strategi perbankan (Handajani, 2019).

2.4 Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014 memaparkan Dewan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen. Dewan komisaris independen merupakan salah satu anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, keuangan, maupun hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham atau perusahaan yang mungkin saja menghalangi komisaris independen untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) (Rahmiati & Agustin, 2022).

Komisaris independen bertanggung jawab memastikan perusahaan menerapkan praktik *corporate governance* yang baik. Komisaris independen juga bertugas dalam menjamin transparansi dan keterbukaan laporan perusahaan (Madona dan Khafid, 2020). Pengendalian intern laporan yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan, sehingga perusahaan mengungkapkan lebih banyak kegiatan tambahan seperti laporan berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan teori legitimasi dan *stakeholder*, peningkatan kualitas laporan akan memberikan kecukupan informasi bagi *stakeholder* yang juga akan mendukung kredibilitas perusahaan.

2.5 Kepemilikan Asing

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 terkait Bank Umum, pihak asing dapat memiliki saham pada sektor industri yang ada di Indonesia hingga mencapai 99% dan kepemilikan saham asing tersebut memiliki batas minimum yaitu senilai 10 Milyar (tidak termasuk harga tanah dan bangunan) dan jumlah minimal yang harus disetorkan kepada Bank Indonesia yaitu sebesar 2,5 Milyar. Modal asing merupakan modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha dan badan hukum asing, serta badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Menurut Fanani dan Hendrick (2016), kepemilikan asing adalah penanaman modal oleh pihak dari asing (*foreign*) yang menginvestasikan modalnya pada suatu perusahaan domestik yang

mempunyai sebagian saham dan hak suara pada perusahaan tersebut. kepemilikan asing merupakan kepemilikan oleh individu maupun kelompok yang berasal dari luar negeri (*foreign*) yang menginvestasikan modalnya baik dalam bentuk saham maupun pendirian perusahaan ke dalam negeri. Dengan keberadaan investor asing dalam perusahaan domestik, pengawasan terhadap performa perusahaan akan lebih baik, dan dengan tenaga-tenaga ahli yang kontrak oleh para investor asing akan meningkatkan pengungkapan *green banking*.

2.6 Pengembangan Hipotesis

1. Dewan Komisaris Independen Terhadap *Green Banking Disclosure*

Keberadaan dewan komisaris independen dapat dianggap sebagai praktik terbaik yang diakui secara sosial dalam tata kelola perusahaan. Dalam upaya untuk mempertahankan legitimasi dan mengurangi ketidakpastian, organisasi cenderung mengadopsi praktik ini sebagai tanggapan terhadap tekanan institusional. Menurut Teori *Stakeholder*, pemangku kepentingan berhak meminta ketersediaan informasi kepada perusahaan mengenai bagaimana aktivitas organisasi dapat mempengaruhi mereka (Freeman *et al*, 2019). Perbankan melaporkan seluruh aktivitas perusahaan yang diperlukan oleh *stakeholder* melalui pengungkapan *green banking*. Dengan wewenang yang dimiliki dewan komisaris independen menghasilkan tekanan dan pengawasan yang ketat kepada perusahaan terhadap pengungkapan *green banking*.

Dewan komisaris independen berperan penting dalam mendorong bank untuk berpartisipasi dalam aktivitas pengungkapan tanggung jawab terhadap lingkungan serta bertanggung jawab atas kesetaraan bagi *stakeholders* (Rahmiati dan Agustin, 2022). Penelitian terdahulu yang dilakukan Setiadi dan Efriadi (2023) semakin banyak ukuran dewan komisaris independen semakin baik juga hubungan bank dengan pihak luar yang berdampak pada pengembangan *green banking*. Berdasarkan pemaparan di atas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₁: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *green banking disclosure*

2. Kepemilikan Asing Terhadap *Green Banking Disclosure*

Penanam modal asing yang membeli saham menjadi bagian dalam kepemilikan asing dalam perusahaan. Perusahaan yang dimiliki oleh investor asing cenderung lebih ketat dalam pengawasan operasional perusahaannya, sehingga perusahaan akan memberikan laporan keuangan yang akurat bagi *stakeholder* (Pratomo dan Alma, 2020). Berdasarkan penelitian Putu dan Gede (2020) dan Sandri *et al*, (2021) mengatakan bahwa kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap sangat peduli (*concern*) terhadap isu lingkungan dan pihak yang dapat menekan perusahaan untuk dapat melakukan pengungkapan terhadap pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, dikarenakan budaya yang ada di negara luar, dimana mereka sangat sensitif terhadap isu terkait lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan asing terhadap kegiatan CSR, sehingga ketika akan melakukan penanaman modal kepemilikan asing juga menilai dari perspektif lingkungan.

Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk melaporkan atau mengungkapkan informasi sukarela (*voluntary*) dan lebih luas. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR. Penelitian Putu & Gede (2020) menemukan bahwa adanya pengaruh positif antara kepemilikan asing terhadap pengungkapan laporan pertanggung jawaban sosial atau disebut juga dengan *corporate sosial responsibility* (CSR). Berdasarkan pemaparan di atas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *green banking disclosure*

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersifat sekunder yaitu data yang berasal dari pihak lain yang telah dikumpulkan ataupun diolah menjadi data untuk keperluan analisis. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019-2023.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini, teknik perolehan datanya yaitu dengan menggunakan metode studi dokumentasi dan studi pustaka.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2021-2023. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling method*.

3.4 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018), metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data agar diperoleh suatu kesimpulan. Pada penelitian ini data yang telah berhasil dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji hipotesis dengan menggunakan software SPSS (*Statistical Package for Social Science*) 23. Penelitian ini menggunakan teknik Analisis Regresi Linier Berganda dengan metode stepwise, dengan model sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + e$$

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemilihan Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dari semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2021-2023. Berdasarkan kriteria-kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan, terdapat 35 perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel.

Tabel 1. Kriteria Tabel

Kriteria	Jumlah
Jumlah bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2021-2023.	90
Bank yang sama sekali tidak melaporkan informasi terkait green banking pada laporan tahunan tahun 2021-2023	21
Jumlah bank yang tidak konsisten dalam pengungkapan green banking	19
Data yang tidak lengkap	15
Jumlah bank yang dapat dijadikan sampel	35
Jumlah observasi 3 tahun (35 × 3 tahun)	105

Hasil Regresi Linier Berganda, tujuan analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh dua atau lebih variabel bebas satu sama lain dan untuk memprediksi variabel terikat berdasarkan variabel bebas.

Tabel 2. Uji Regresi Linier Berganda

Variable	Linier	Coeffcient of	Model	Hypothesis
	Regression	Determination	Eligibility	
	B	Adjusted R Square	F (Sig.)	t (Sig.)
(Constant)	0,366	0,361	0,001	0,013
Dewan Komisaris Independen	0,274			0,021
Kepemilikan Asing	-0,078			0,671

Sumber: Data Sekunder (diolah)

$$Y = 0,366 + 0,274X_1 - 0,078X_2 + e$$

Berdasarkan hasil statistik di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai koefisien regresi variabel dewan komisaris independen bernilai positif (+) sebesar 0,274 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama tentang dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *green banking disclosure* diterima.

- b. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan asing bernilai negatif (-) sebesar -0,078 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua tentang kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *green banking disclosure* ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian di atas dapat diketahui koefisien determinasi (R^2) yaitu Adjusted R Square sebesar 0,361 atau 36,1%. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu dewan komisaris independen dan kepemilikan asing dalam menjelaskan variabel dependen masih sangat terbatas yaitu sebesar 36,1% sedangkan sisanya sebesar 63,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji kelayakan model menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi kurang dari nilai α yaitu $0,001 < 0,05$ yang artinya bahwa model regresi layak digunakan untuk memprediksi *green banking disclosure* atau dapat dikatakan bahwa semua variabel independen dewan komisaris independen dan kepemilikan asing mempunyai pengaruh yang signifikan dan layak diteruskan untuk memprediksi pengaruhnya terhadap variabel dependen (*green banking disclosure*).

Berdasarkan hasil pengujian di atas nilai signifikansi masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Variabel Dewan Komisaris Independen (X_1) mempunyai nilai positif dengan tingkat signifikansi sebesar $0,021 < 0,1$ menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *green banking disclosure*.
- b. Variabel Kepemilikan Asing (X_2) mempunyai nilai negatif dengan tingkat signifikansi sebesar $0,671 > 0,05$ menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *green banking disclosure*.

4.2 Pembahasan

1. Dewan Komisaris Independen Terhadap *Green Banking Disclosure*

Keberadaan dewan komisaris independen dapat dianggap sebagai praktik terbaik yang diakui secara sosial dalam tata kelola perusahaan. Dalam upaya untuk mempertahankan legitimasi dan mengurangi ketidakpastian, organisasi cenderung mengadopsi praktik ini sebagai tanggapan terhadap tekanan institusional. Menurut Teori *Stakeholder*, pemangku kepentingan berhak meminta ketersediaan informasi kepada perusahaan mengenai bagaimana aktivitas organisasi dapat mempengaruhi mereka (Freeman *et al*, 2019). Perbankan melaporkan seluruh aktivitas perusahaan yang diperlukan oleh *stakeholder* melalui pengungkapan *green banking*. Dengan wewenang yang dimiliki dewan komisaris independen menghasilkan tekanan dan pengawasan yang ketat kepada perusahaan terhadap pengungkapan *green banking*. Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *green banking disclosure*. Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh tingkat signifikansi variabel dewan komisaris independen sebesar 0,021 yang berarti bahwa variabel dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *green banking disclosure*, dengan demikian H_1 diterima. Jumlah komisaris independen dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki mampu mewakili kepentingan pemegang saham dalam mengawasi kinerja manajemen perusahaan khususnya yang berkaitan dengan *green banking*.

2. Kepemilikan Asing Terhadap *Green Banking Disclosure*

Dengan keberadaan investor asing dalam perusahaan domestik, pengawasan terhadap performa perusahaan akan lebih baik, dan dengan tenaga-tenaga ahli yang kontrak oleh para investor asing akan meningkatkan pengungkapan *green banking*. Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing cenderung menghadapi masalah *asimetri informasi* karena adanya hambatan geografis dan bahasa. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk melaporkan atau mengungkapkan informasi sukarela (*voluntary*) dan lebih luas. Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *green banking disclosure*. Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh tingkat signifikansi variabel kepemilikan asing sebesar 0,671 yang berarti bahwa variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh positif terhadap *green banking disclosure*, dengan demikian H_2 ditolak. Berdasarkan data pada penelitian ini menemukan bahwa tinggi atau rendahnya persentase kepemilikan saham oleh pihak asing tidak mempengaruhi luasnya pengungkapan *green banking*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan adanya pengaruh yang signifikan dewan komisaaris independen terhadap *green banking disclosure*, namun tidak menemukan adanya pengaruh antara proporsi kepemilikan asing terhadap terhadap *green banking disclosure*. Hasil pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya tren peningkatan *green banking disclosure* selama periode penelitian.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, pertama terkait nilai *adjusted R square* yang masih rendah yaitu sebesar 0,361 atau 36% dan sebesar 64% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Kedua, Masih adanya unsur subjektif dalam menentukan indeks atau indikator *green banking disclosure* karena belum adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan standar atau acuan di Indonesia. Sehingga jumlah indikator pengungkapan yang digunakan dapat berbeda antara peneliti.

Berdasarkan keterbatasan tersebut maka saran untuk peneliti selanjutnya, pertama menggunakan proksi atau variable independen lain selain yang telah digunakan pada penelitian ini yang diduga memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap *green banking disclosure*, sehingga nilai *adjusted R square* yang dihasilkan dapat meningkat. Kedua, untuk dapat menambah atau mengembangkan indikator *green banking disclosure* karena masih banyak point-point pertanggung jawaban terhadap lingkungan dan sosial lainnya pada laporan keberlanjutan yang dapat dikembangkan sehingga menambah indikator *green banking disclosure*.

REFERENCES

- Anggraini, D., Aryani, D., & Prasetyo, I. B. (2020). Analisis implementasi green banking dan kinerja keuangan terhadap profitabilitas bank di Indonesia (2016-2019). *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Informatika)*, 17(2), 141- 161.
- Aniktia & Khafid. (2015). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Accounting Analysis Journal*, 4 (3).
- Bose, S., Khan, H. Z., Rashid, A., dan Islam, S. (2018). *What Drives Green Banking Disclosure? An Institutional and Corporate Governance Perspective*. *Asia Pacific Journal of Management*, 35, 501–527.
- CNN Indonesia. (2018). WEF Menyoroti Sejumlah Risiko Global. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180124172625532-271309/wef-menyoroti-jumlah-risiko-global>.
- Desiana, L., Mawardi, dan Gustiana, S. (2016). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas (ROE) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015. *I-Finance* Vol. 2 No. 2, 1-20.
- Dewi, A. A. A. K. dan I. B. Badjra. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Aktiva Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan. *E- Jurnal Manajemen* 6(4): 2161-2190.
- Freeman, R. Edward dan Dmytriyev, Sergiy. (2019). Corporate Social Responsibility dan Stakeholder Theory: Learning From Each Other, Symphonya. *Emerging Issues in Management*. Vol. 2, 7-15.
- Ghozali (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26.
- Hamdani. (2016). Good Corporate Governance Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media. In Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.
- Handajani, L. (2019). Corporate Governance dan Green Banking Disclosure: Studi pada Bank di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 121–136.
- Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2012). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: *Evidence from an Emerging Economy*. *Journal of Business Ethics*, 4, 1–41.
- Lalon, R. M. (2015). Green Banking: Going Green. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 34-42.
- Madona, M. A., dan Khafid, M. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 19 (1), 22–32.
- OJK. Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 51/POJK 03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan public (2017). Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Pratomo, D., dan Alma, N. (2020). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 13(2), 98–107.
- Rahmiati, A., dan Agustin, H. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Asing Terhadap Green Banking Disclosure (Studi Pada Perbankan Di Indonesia Tahun 2017-2021). *Wahana Riset Akuntansi*, Vol 10, No 2, 165 – 179.
- Shaumya, K., & Arulrajah, A. A. (2016). Measuring Green Banking Practices: Evidence from Sri Lanka. *International Conference on Business Management*, 999–1023.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 butir 23.
- Qudriyah, H. L., Hastuti, Burhany, D. I., & Sumardi, S. (2021). An Analysis of Sustainable Finance Disclosure at Indonesian Sharia Commercial Banks using POJK 51/POJK.03/2017. *Proceedings of the 2nd International Seminar of Science and Applied Technology (ISSAT 2021)*, 207(Issat), 544–551.